

BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

BUPATI BOGOR,

Menimbang

- : a. bahwa pedoman pengangkatan dan pemberhentian, serta tugas pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Dan Fungsi Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
 - 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang.....

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 10. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 19. Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 20. Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi.
- 22. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonsesia Tahun 2004 Nomor 119);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2001 Nomor 20);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127).
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24);
- 30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
- 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor.
- 5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPT Dinas, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan atau beberapa kecamatan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas, yang melaksanakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 8. Kepala UPT Dinas adalah Kepala Kepala UPT Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
- 10. Camat adalah Camat di Kabupaten Bogor.
- 11. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dibawah Kecamatan.
- 12. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Bogor.
- 13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas—batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Bogor.
- 15. Unit Pelayanan Peristiwa Penting adalah unit pelayanan pemerintah atau swasta yang melayani kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak dan peristiwa lainnya.
- 16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang, yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat ditempatkan pada Dinas, UPT Dinas, Kecamatan, beberapa kecamatan dan unit pelayanan peristiwa penting.

17. Petugas.....

- 17. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan pada Dinas, UPT Dinas Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- 18. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing atau Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- 19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil.
- 20. Kutipan Akta Catatan Sipil adalah kutipan data outentik yang dipetik sebagian dari register akta Catatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 21. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 22. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 23. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
- 24. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Penduduk dan Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi perubahan alamat, pindah datang, perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, serta tinggal sementara.
- 25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
- 26. Peristiwa penting lainnya adalah kejadian yang dialami oleh seseorang seperti penggantian jenis kelamin.
- 27. Verifikasi adalah proses pengecekan persyaratan yang harus dibawa/dimiliki oleh penduduk untuk mengurus dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 28. Validasi adalah proses pencocokan kebenaran data yang diisi oleh penduduk di setiap formulir permohonan dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- 29. Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang selanjutnya disingkat BHPKPP adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
- 30. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Peduduk WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Sementara.
- 31. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di Desa/Kelurahan bagi Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

BAB II

PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

Bagian Kesatu

Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 2

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Kepala UPT Dinas; dan
 - c. Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Dinas dan Kepala UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, adalah Pejabat Pencatatan Sipil karena iabatan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pejabat Pencatatan Sipil dapat berkedudukan di Dinas, UPT Dinas, Kecamatan, beberapa Kecamatan dan Unit Pelayanan Peristiwa Penting.

Bagian Kedua......

Bagian Kedua

Petugas Registrasi

Pasal 4

Petugas Registrasi terdiri dari :

- a. Petugas Registrasi Desa/Kelurahan;
- b. Petugas Registrasi Kecamatan;
- c. Petugas Registrasi UPT Dinas; dan
- d. Petugas Registrasi Dinas.

Pasal 5

Petugas registrasi dapat berkedudukan di Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPT Dinas dan Dinas.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

Bagian Kesatu

Tugas Dan Fungsi Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 6

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas memberikan pelayanan pencatatan sipil atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
- b. pencatatan peristiwa penting dalam register Akta Pencatatan Sipil;
- c. penandatanganan pada kutipan, kutipan kedua, dan salinan lengkap Akta Pencatatan Sipil;
- d. pembuatan catatan pinggir pada akta pencatatan sipil;

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a, bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas.

		lua				

Bagian Kedua

Tugas Dan Fungsi Petugas Registrasi

Pasal 9

- (3) Petugas Registrasi mempunyai tugas membantu kepala desa/lurah, camat dan kepala UPT dinas/kepala Dinas dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (4) Tugas Pencatatan Sipil yang dilakukan oleh Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan untuk pelayanan penerbitan Surat Keterangan Kelahiran dan Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Petugas Registrasi mempunyai fungsi :

- a. verifikasi dan validasi data atas Peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk;
- b. verifikasi dan validasi data atas peristiwa kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk;
- c. pencatatan dalam BHPKPP, BMP dan BIP;
- d. pemrosesan penertiban dokumen kependudukan;
- e. mengelola dan menyajikan data kependudukan;

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Petugas Registrasi Desa/Lurah secara opersional bertanggung jawab kepada kepala desa/lurah, dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Petugas Registrasi kecamatan secara opersional bertanggung jawab kepada camat, dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Petugas Registrasi UPT Dinas secara opersional bertanggung jawab kepada Kepala UPT Dinas, dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Petugas Registrasi Dinas secara opersional dan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

RAR	T\/	
-----	-----	--

BAB IV

PERSYARATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

Bagian Kesatu

Pejabat Pencatatan Sipil

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 12

Persyaratan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. pendidikan diutamakan Diploma Pencatatan Sipil dan/atau Sarjana Hukum;
- b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah;
- c. pangkat/golongan serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I/III b pada Dinas, dan Penata Muda/III a pada UPT Dinas, kecamatan, beberapa kecamatan dan Unit Pelayanan Peristiwa Penting
- d. memiliki Sertifikat Pelatihan/Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil atau memiliki pengalaman minimal 2 (dua) tahun di bidang pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil, diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas:
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT Dinas, diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala UPT melalui Kepala Dinas.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Pemberhentian Pasal 14

Pejabat Pencatatan Sipil berhenti atau diberhentikan karena:

- a. atas permohonan sendiri;
- b. lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. melakukan pelanggaran disiplin pegawai;
- d. purnabakti (pensiun); atau
- e. meninggal dunia;

Pasal 15.....

Pasal 15

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil pada dinas diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT dinas diberhentikan oleh Bupati atas usulan kepala UPT melalui Kepala Dinas.
- (3) Pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil pada UPT Dinas, Kecamatan, beberapa Kecamatan, dan Unit Pelayanan Peristiwa Penting belum ditetapkan, penerbitan Kutipan Akta Catatan Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas.

Bagian Kedua Petugas Registrasi Paragraf 1 Persyaratan Pasal 17

- (1) Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pangkat/golongan serendah-rendahnya Pengatur Muda/II a;
 - b. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Pemerintah; dan
 - c. telah mengikuti Bimbingan Teknis Petugas Registrasi atau memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun di bidang pendaftaran penduduk/pencatatan sipil.

Paragraf 2

Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Petugas Registrasi pada Dinas, diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Petugas Registrasi pada UPT Dinas, diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala UPT Dinas melalui Kepala Dinas.

(3) Petugas.....

- (3) Petugas Registrasi pada Kecamatan, diangkat oleh Bupati atas usulan camat melalui Kepala Dinas.
- (4) Petugas Registrasi pada Desa/Kelurahan, diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Dinas.
- (5) Pengangkatan Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Pemberhentian

Pasal 19

Petugas registrasi berhenti atau diberhentikan, karena:

- a. atas permohonan sendiri;
- b. lalai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. melakukan pelanggaran disiplin pegawai; atau
- d. meninggal dunia;

Pasal 20

- (1) Petugas Registrasi pada Dinas, diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Petugas Registrasi pada UPT Dinas, diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala UPT Dinas melalui Kepala Dinas.
- (3) Petugas Registrasi pada Kecamatan, dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan camat melalui Kepala Dinas.
- (4) Petugas Registrasi pada Desa/Kelurahan, diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Desa/Lurah melalui Kepala Dinas.
- (5) Pemberhentian Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Semua kebijakan Pemerintah Daerah mengenai Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi yang sudah ada, harus disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI.....

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

> Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 7 Juli 2010

> > **BUPATI BOGOR,**

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 7 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2010 NOMOR 156

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN,

HERISON